



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 289/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

AGUNG PRASETYA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Panggungroyom, Rt.01, Rw.03, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drajat Ari Wibowo, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor DRAJAT ARI WIBOWO, S.H & REKAN yang beralamat di Perum Hamparan Mutiara Bongsri Blok E-8 Rt.23 Rw.01, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Register Nomor W.12-U10/248/HK.00/07/2023 tanggal 5 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **CV BAYUNA**, berkedudukan di Desa Panggungroyom Rt. 05 Rw. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh Direktur CV.BAYUNA yang bernama Joko Siswoyo, tempat tanggal lahir Pati 27 Oktober 1975/ umur 48 tahun, alamat Desa Panggungroyom Rt. 05 Rw.02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOLIKHIN, S.H., Advokat, beralamat di Desa Tlogoharum Rt.02 Rw.01, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Register Nomor W.12-U10/51/HK.00/02/2023 tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2023/PT SMG



2. **CHRISTIANA,S.H. M.Kn**, Pekerjaan Notaris PPAT, yang berkedudukan

Di Jalan Mr. Iskandar No.442 Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARSONO,S.H. dan kawan-kawan. Pada Kantor Advokat DARSONO,S.H & Rekan, beralamat di Desa Plangitan Rt.07 Rw.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk**,berkantor pusat di Plaza Mandiri Jl.

Jenderal Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 qq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Berkantor di Pemuda No.73 Lt.3 Semarang 50139 qq. PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.Area Kudus Jl.Jenderal Sudirman No.164 Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** ,semula **Tergugat III**;

4,**KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PATI**, yang berkedudukandi Jalan P.Sudirman, Margorejo, Gebyaran Sukoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten pati , selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5.**DIDIK SUDARDI**, Umur 53 tahun, alamat Desa Kajar Rt.01 Rw.02, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati , Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

6.**HERU RUDIYANTO**, Tempat tanggal lahir Pati 21 Oktober 1978, Umur 45 tahun, alamat Bengkong Indah II Swadaya Plk G 1 No.1, Rt.09, Rw.01, Desa Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

7. **AHMAD MOHARIF**, Tempat tanggal lahir Pati 8 Juni 1980, Umur 43 tahun, alamat Jl.Puspo Andum Joyo, Desa Panggungroyom,Rt.01, Rw.03, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Pekerjaan seniman,agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **DENI ROSITA**, Tempat tanggal lahir, Pati 25 Januari 1983, Umur 40 tahun, alamat Jl. Amarta Raya No. 58, Desa Kutoharjo, Rt. 07 Rw. 08, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 289/PDT/2023/PT SMG tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 289/PDT/2023/PT SMG tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 15 Juni 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 15 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.955.000,00 (dua juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pti diucapkan pada tanggal 15 Juni 2023 dengan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pati, dan terhadap putusan tersebut Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 10/Pdt.G/2023/PN

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pti tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pati kepada Para Terbanding semula semula Para Tergugat pada tanggal 4 Juli 2023;

Membaca, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2023 dan telah diberitahukan secara Elektronik Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pati kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 4 Juli 2023;

Membaca, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 10 Juli 2023 dan telah diberitahukan secara Elektronik Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pati kepada Terbanding I, IV semula Tergugat I, IV tertanggal 4 Juli dan 11 Juli 2023;

Membaca, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 7 Juli 2023 dan telah diberitahukan secara Elektronik Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pati kepada Terbanding I, IV semula Tergugat I, IV tertanggal 4 Juli dan 11 Juli 2023;

Membaca, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik tanggal 11 Juli 2023 dan 17 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan melalui sistim informasi pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sebahagian tanah SHM 487 di Desa Panggungroyom, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati luas 587 M2 atas nama Turut Tergugat I (Didik Sudardi), Tergugat I (Joko Siswoyo), Turut Tergugat II (Heru Rudiyanto), Turut Tergugat III (Ahmad Moh Arif), Turut Tergugat IV (Deny Rosita) dan Penggugat (AgungPrasetyo) dari peninggalan orang tua Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat IV dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Tanah milik Sutami dan tanah milik Rustini;

Sebelah Barat : Jalan Desa, Tanah milik Mukini dan tanah milik Sutami;

Sebelah Timur : Tanggul;

2. Bahwa Penggugat/Pembanding pada waktu penandatanganan Akta Notaris maupun akad kredit masih berada di Lapas Pati karena menjalani hukuman pidana;

3. Bahwa atas dasar bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut Penggugat/Pembanding adalah salah satu ahli waris yang tertera didalam SHM 487, yang juga berhak atas tanah tersebut, Dan hal itu telah Penggugat/Pembanding buktikan pada tingkat pembuktian di depan persidangan masing-masing dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan disamping Penggugat/Pembanding telah membuktikannya dengan bukti surat tersebut, juga dikuatkan pula dengan keterangan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing : saksi Rusdiyanto, Krismiyanto. Demikian pula telah diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 dan hasil pemeriksaan setempat ternyata telah sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa;

4. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tidaklah dapat dipergunakan untuk menunjukan bukti atas tanah obyek sengketa tersebut;

5. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak karena CV Bayuna dan Joko Siswoyo sebagai Direktur dan sebagai salah satu ahli waris harus disebutkan sebagai pihak yang terpisah , Bahwa didalam berdasarkan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879k/Sip/1974 bahwa CV bukanlah merupakan suatu badan hukum dan merupakan suatu hal tersendiri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sehingga apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh diektur CV, maka yang bertanggung jawab atas perbuatannya adalah direktur CV tersebut, karena harta kekayaan CV menjadi satu dengan harta kekayaan pribadi;*

6. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa penggugat dalam gugatannya telah memberikan bukti surat P-1 sampai P-6, dimana Penggugat/Pembanding dalam pembuktiannya seperti pada P-6 masih dalam proses penyelidikan di Polres Pati;

7. Bahwa dalam Pembuktian Para Tergugat/Terbanding hanya menggunakan bukti surat dan tidak mengajukan saksi dan Tergugat 2/Terbanding 2 sebagai Notaris tidak dapat membuktikan baik secara dokumen, foto atau cap jempol bahwa dalam penandatanganan akta maupun akad kredit menghadapkan ahli waris baik Penggugat/Pembanding maupun Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding **sehingga Tergugat 2/Terbanding 2 telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;**

8. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama berpendapat tidak melihat bahwa terdapat 2 (dua) surat kuasa yang berbeda antara lain surat kuasa yang ditandatangani Pemohon/Pembanding dengan di ketahui dan di stempel Kepala Desa dan surat kuasa yang tidak ditandatangani oleh Pemohon/Pembanding dengan diketahui dan stempel desa yang bertandatangan sekertaris desa. Bahwa telah disampaikan oleh Pemohon/Pembanding tidak pernah menandatangani berkas dan dokumen apapun selama di dalam Lapas atau didatangi oleh pihak Notaris untuk meminta tanda tangan bahwa atas dasar tersebut telah terjadi pemalsuan tanda tangan Pemohon/Pembanding;

9. Bahwa sebetulnya bukti-bukti tersebut merupakan petunjuk yang kuat kepemilikan Penggugat/Pembanding atas tanah obyek sengketa yang setidaknya dapat mendukung adanya bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 apalagi telah bersesuaian pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat/Pembanding, sehingga patut Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding telah terbukti secara sempurna dan harus dikabulkan Dengan demikian mohon berkenan kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Semarang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pti tanggal 6 Juni 2023 tersebut dan mengadili sendiri dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dan kedua belah pihak;

10. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat dan pendapat Penggugat/Pembanding tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat pencari keadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa memori banding dari Pembanding tidak secara sfesifik menanggapi atas pertimbangan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama apa yang dikemukakannya dalam memori banding hanyalah sebatas gambaran umum dari keberatannya tersebut dari permohonan untuk mengadili sendiri, dimaksud dalam posita banding angka 4,6,9 dan 10 terdapat pula alasan keberatan dari Pembanding yang telah menjadi fakta hukum dalam persidangan sebagai missal dalam alasan banding angka 1 dan 3 dikemukakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik bersama antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat. Oleh karena tidak menyebut dasar alasan dan hanya mengulang terhadap suatu fakta hukum, sudah selayaknya untuk dikesampingkan ;
- Bahwa terhadap alasan keberatan pada angka 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding masih berada di Lapas Pati Sewaktu surat kuasa tersebut dibuat atas keberatan dari Pembanding tersebut disampaikan bantahan tersebut

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa memori banding Pembanding aquo pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat gugatan dan tidak berdasarkan hukum putusan judex factie telah didasarkan pada fakta hukum dan telah memenuhi rasa keadilan dalam menerapkan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam judex factie halaman 31 sampai dengan 38 oleh karenanya amar putusan judex factie sangat beralasan untuk dikuatkan , sehingga permohonan banding Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Pati Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pti diucapkan pada tanggal

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2023 serta keberatan dalam memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan keberatan dan alasan dalam memori banding dan kontra memori banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tidaklah didukung oleh fakta hukum di persidangan dan tidak beralasan hukum serta ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, teliti dan lengkap, oleh karena memori banding dari Pembanding patut untuk dikesampingkan, sedang kontra memori banding dari Terbanding II dan Terbanding III Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusan berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan sesuai menurut hukum sehingga putusan tersebut telah benar dan tepat serta telah memberikan keadilan maka dengan mengambil alih pertimbangannya tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili pada tingkat pemeriksaan tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 15 Juni 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus tetap dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pemeriksaan peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 15 Juni 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Suko Triyono, S.H.M.Hum dan Winarto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Pati pada hari itu juga.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA ,

Ttd.

Ttd.

Suko Triyono, S.H.M.Hum

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H.

Ttd.

Winarto, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|
| 1. | Materai Putusan.....: | Rp 10.000,00 |
| 2. | Redaksi Putusan.....: | Rp 10.000,00 |
| 3. | Biaya Proses.....: | Rp130.000,00 + |
| Jumlah | | Rp150.000,00 |